

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Tujuan Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kata “Pernikahan” berasal dari kata “Nikah” atau “Zawaj” yang dari bahasa Arab dilihat secara bahasa berarti berkumpul atau dengan ungkapan lain bermakna “Akad atau Bersetubuh” yang secara syara berarti akad Pernikahan. Secara terminologi (istilah) “Nikah” atau “Zawaj”, yakni “Akad yang mengandung kebolehan memperoleh kenikmatan biologis dari seorang wanita dengan jalan ciuman, pelukan dan bersetubuh atau sebagai akad yang ditetapkan Allah SWT bagi seorang laki-laki atas diri seorang perempuan atau sebaliknya untuk dapat menikmati secara biologis antara keduanya. Akad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah pihak (suami-isteri), dimana status kepemilikan akibat akad tersebut bagi si lelaki (suami) berhak memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait itu secara sendirian tanpa dicampuri atau diikuti oleh lainnya yang dalam ilmu fiqh disebut “*milku alintifa*” yakni hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda (isteri), yang digunakan untuk dirinya sendiri.¹ Dalam Bahasa Indonesia kata perkawananin berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya

¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab, t.tp., PT.Prima Heza Lestari, 2006, h.1.*

membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²

Dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW, pernikahan disebut dengan *An-Nikah* dan *Az-Zawaj*, yang artinya berkumpul dan saling memasukkan. Kata Nikah yang terdapat dalam Surah An-Nisa (4) ayat 6, yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya: Maka Jika Suami menolaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan tidak boleh dinikahnya hingga perempuan itu kawin dengan laki- laki lain. (QS. al-Baqârah [2] ayat : 230).

Pendapat Ahli Ushul, mengartikan arti nikah, sebagai berikut:

1. Ulama Syafi'iyah, berpendapat:

Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti “akad”, dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti “bersetubuh” dengan lawan jenis.

2. Ulama Hanafiyah, berpendapat:

Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti “bersetubuh”, dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti “akad” yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama Syafi'iyah.

² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Nikah, cet.II, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, h.32.

3. Ulama Hanabilah, Abu Qasim al-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm berpendapat:

Kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebut dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat diatas yang disebutkan sebelumnya³, mengandung dua unsur sekaligus yaitu kata nikah sebagai “Akad” dan “Bersetubuh”. Adapun menurut *Ahli Fiqh*, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh Agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.⁴

Sedangkan pengertian Dispensasi nikah adalah Keringanan pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia di bawah standar batas usia nikah sudah ditetapkan oleh aturan hukum perkawinan. Perkawinan di bawah umur tidak dapat dizinkan kecuali pernikahan tersebut meminta izin nikah atau dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu calon pasangan yang ingi menikah harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 disebutkan bahwasannya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, cet.II*, (Jakarta: Prenada Mulia, 2007), h. 36-37.

⁴ Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam.....*), h. 53-54.

mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 16 tahun. Dalam batas usia pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 2 menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Penjelasan umum Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan sebagai berikut: Prinsip Undang-undang ini bahwa calon (suami isteri) itu harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dari sisi lain, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Terbukti bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur seseorang yang menikah pada usia yang lebih matang atau usia yang lebih tinggi.⁵

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada aturan hukum yang menjelaskan batasan minimal usia bagi para pelaku nikah dibawah umur, sehingga dalam hal ini

⁵ K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), h.30.*

Hakim mempunyai Ijtihad atau pertimbangan hukum sendiri untuk bisa memutuskan perkara permohonan nikah di bawah umur dan Hakim mempunyai wewenang penuh untuk mengabulkan sebuah permohonan baik mengabulkan maupun menolak sebuah permohonan penetapan nikah di bawah umur tersebut.⁶

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal ini menyimpulkan pendapat bahwa hal ini menjadi suatu kelemahan terhadap Undang-undang Perkawinan itu sendiri. Dan ditafsirkan bahwa pemberian dispensasi nikah di bawah umur untuk putusan sepenuhnya diserahkan kepada pejabat yang berwenang yaitu Hakim dalam Peradilan Agama setempat.⁷

Menurut Abdul Rahim Umran, batasan usia nikah dapat dilihat dari beberapa arti sebagai berikut:⁸

1. Biologis, secara biologis hubungan kelamin dengan istri terlalu muda (yaitu belum dewasa secara fisik) dapat mengakibatkan penderitaan bagi istri dalam hubungan biologis. Lebih-lebih ketika hamil dan melahirkan.
2. Sosio-Kultural, secara sosio-kultural pasangan suami isteri harus mampu memenuhi tuntutan sosial, yakni mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak.

⁶ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), h.136

⁷ Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia* (Serang: Saudara Serang, 1995), h 100-102.

⁸ Abdurrahim Umran, *Islam dan KB* (Jakarta: Lentera Batritama, 1997), h.18.

3. Demografis (kependudukan), secara demografis perkawinan di bawah umur merupakan salah satu faktor timbulnya pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi.

Untuk menentukan kedewasaan dengan umur terdapat beberapa pendapat diantaranya:⁹

1. Menurut Abu Hanifah, kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Imam Malik menetapkan 18 tahun, baik untuk pihak laki-laki maupun untuk perempuan.
2. Menurut Syafi'i dan Hanabillah menentukan bahwa masa untuk menerima kedewasaan dengan tanda-tanda di atas, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal, dengan akallah ada taklif dan karena akal pula adanya hukum.
3. Yusuf Musa mengatakan bahwa usia dewasa itu setelah seorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern ini orang memerlukan persiapan matang.

Dari pengertian perkawinan di atas, dapat disimpulkan beberapa unsur-unsur dari suatu perkawinan, yaitu:

1. Adanya suatu hubungan hukum.
2. Adanya seorang Pria dan Wanita.

⁹ Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h.70

3. Untuk membentuk keluarga (rumah tangga).
4. Untuk waktu yang lama.
5. Dilakukan menurut Undang-undang dan aturan hukum yang berlaku.

Abu Yahya Zakariya Al- Anshary ¹⁰ , memberikan arti “Nikah” menurut istilah Syara ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

2. Tujuan Nikah

Merujuk pada Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 3 KHI menyebutkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.¹¹ Masalah perkawinan yang di atur sedemikian rupa dan diberlakukan bagi manusia sebagai makhluk hidup yang berakal memiliki beberapa tujuan. Diantara tujuan-tujuan perkawinan ialah sebagai berikut:

1. Mentaati perintah Allah SWT.¹²
2. Menghalalkan hubungan seksual untuk memenuhi kebutuhan biologis.
3. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan karena perzinaan.¹³

¹⁰ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab* (Singapura: Su laiman Mar'iy, t.t), h.30.

¹¹ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

¹² Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 .

¹³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), h. 15.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk berusaha mencari rezeki, serta meningkatkan rasa dan sikap tanggung jawab.¹⁴
5. Melestarikan keturunan.
6. Mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹⁵
7. Membentuk keluarga yang kekal.¹⁶

Menurut Asaf A.A Fyzee tujuan nikah dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Aspek Agama (Ibadah):

- Memperoleh keturunan.
- Perkawinan merupakan salah satu sunah Nabi Muhammad SAW.
- Perkawinan mendatangkan rezeki dan menghilangkan kesulitan.

2. Aspek Sosial (Masyarakat):

- Memberikan perlindungan kepada kaum wanita yang secara umum dinilai fisiknya yang lemah karena pernikahan si isteri akan mendapat perlindungan dari suaminya, baik masalah nafkah atau gangguan orang lain serta mendapat pengakuan yang sah dan baik dari masyarakat.
- Mendatangkan *sakinah* (ketentraman bathin), menimbulkan *mawaddah dan mahabbah* (cinta kasih) serta *rahmah* (kasih sayang) antara suami isteri, anak-anak dan seluruh anggota keluarga.

3. Aspek Hukum (Negara):

¹⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. 1*, h.27.

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.3.

¹⁶ *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*.

Perkawinan sebagai akad, yaitu perikatan dan perjanjian luhur antara suami dan istri dan membentuk rumah tangga yang Bahagia. Dengan akad yang sah di mata Agama dan Negara, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri serta perlindungan dan pengakuan hukum baik secara Agama maupun Negara.¹⁷

B. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Pada dasarnya arti “Nikah” adalah Akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami-istri. Sedangkan yang dinamakan Dispensasi Nikah merupakan keringanan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses pengadilan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan.¹⁸ Islam menganjurkan dengan beberapa cara, dimana salah satunya adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan firman Allah SWT Surat An-Nisa (4) ayat 6 yang berbunyi:¹⁹

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَانْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

¹⁷ Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam*....., h. 57-63.

¹⁸ *Jurnal Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Pulang Pisau*.

¹⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Terjemahnya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara p emelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”. (QS. An- Nisa [4] ayat : 6).

Sedangkan dalam hadits Rasulullah yang seringkali dijadikan praktik pernikahan anak yakni :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا أُرَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ أَرَى أَنَّكَ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ وَيَقُولُ هَذِهِ أَمْرَتُكَ فَانْخُشِفْ عَنْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتَ فَأَقُولُ إِنَّ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمَضِّهِ

Artinya: “Aisyah ra. meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda kepadanya, “diperlihatkan kepadaku tentang dirimu dalam mimpiku sebanyak 2 (dua) kali. Aku melihatmu pada sehelai sutra dan ia (malaikat) berkata kepadaku “inilah istrimu, maka lihatlah! Ternyata perempuan itu adalah dirimu, lalu aku mengatakan “jika ini memang dari Allah, maka dia pasti akan menjadikan hal itu terjadi”. (HR. Bukhari)

Dalam kaitan ini juga perlu dicatat bahwa 'Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi yang dipersunting di waktu gadis dan muda. Ini penting untuk disampaikan karena apa yang dilakukan Nabi selalu disertai dengan tujuantujuan mulia yang menyertainya. Demikianlah pernikahannya dengan 'Aisyah dimaksudkan sebagai cara untuk memelihara ilmu-ilmu Islam yang berkaitan dengan *al-ahwâl asy-syakhshiyyah* karena apa yang dilakukan Nabi bersama 'Aisyah merupakan sumber keilmuan Islam. Hal ini terbukti bahwa 'Aisyah ra. meriwayatkan sebagian besar hadis-hadis Nabi, terutama permasalahan perempuan dan keluarga.

Setelah diterbitkan revisi Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang pada pokoknya merubah usia perkawinan anak-anak perempuan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019. Dalam Undang-Undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar

dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Pertimbangan UU Nomor 16 tahun 2019 terkait kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin antara lain bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Diharapkan, dengan perubahan usia tersebut akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perubahan usia anak perempuan telah melampaui batas usia anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak, sehingga dalam hal ini, realita di masyarakat tidak berbanding lurus dengan nilai-nilai perubahan yang dimaksud yang ternyata agak rancu antara UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 11 tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak).

Permohonan dispensasi nikah berdasarkan pasal 7 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya harus diajukan oleh Kedua Orangtua calon mempelai. Ketentuan ini berkaitan dengan kekuasaan orangtua pada pasal 47 UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Kemudian berdasarkan pasal 7 ayat (3) UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila salah satu orangtua calon mempelai telah meninggal

atau tidak mampu mengajukan permohonan, maka diajukan oleh salah satunya yang mampu mengajukan permohonan, dan apabila keduanya telah meninggal atau tidak mampu mengajukan permohonan maka permohonan dapat diajukan oleh wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.

Ketentuan mengenai permohonan yang diajukan oleh wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas berkaitan dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali

C. Pandangan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Nikah

Pemerintah melarang pernikahan usia di bawah umur adalah dengan berbagai pertimbangan, sedangkan agama membolehkan pernikahan dini juga dengan mempertimbangkan *mashlahah*. Kedua hal ini merupakan permasalahan yang cukup dilematis. Melihat hal itu dari kacamata *ushuliyin* (pakar hukum Islam), menegaskan bahwa untuk melahirkan sebuah undang-undang atau fatwa hukum, maka seorang *mujtahid* (penggali hukum) harus memperhatikan *maqashid syari'ah* (tujuan pembuatan hukum). Karena memang *syari'ah* diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, termasuk juga dalam persoalan pernikahan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan Undang-undang yang melarang pernikahan usia di bawah umur atau dengan kata lain membatasi usia minimal perkawinan haruslah sesuai dengan *maqasid asy-syariah*. Jangan sampai penetapan undang-undang mengalahkan ketentuan agama. Padahal diketahui bahwa manusia mempunyai kemampuan yang terbatas untuk bisa menerawang kedepan guna menentukan apa yang terbaik bagi diri mereka. Jangan hanya karena tuntutan emansipasi wanita dari beberapa organisasi komnas perempuan dan atau hanya karena mengatas namakan komnas perlindungan anak, hukum harus menginjak norma agama yang sudah ditetapkan oleh sang pembuat hukum Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, karena belum tentu anak yang melakukan pernikahan dibawah umur akan mendapatkan banyak dampak sebagaimana dibayangkan banyak orang. Adanya konsesi bagi calon mempelai yang kurang dari sembilan belas tahun boleh jadi didasarkan kepada *nash* hadis di atas.

Kendati pun kebolehan tersebut harus dilampiri izin dari pejabat untuk itu. Ini menunjukkan bahwa penanaman konsep pembaharuan hukum Islam yang memang bersifat ijtihadi, diperlukan waktu dan usaha terus-menerus. Ini dimaksudkan, pendekatan konsep *masalah mursalah* dalam hukum Islam di Indonesia, memerlukan waktu agar masyarakat sebagai subyek hukum dapat menerimanya dan menjalankannya dengan suka rela tanpa ada unsur pemaksaan. Oleh karena itulah, pentingnya sosiologi hukum dalam upaya mengintrodusir pembaharuan hukum, mutlak diperlukan.

Imam Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakar as-Suyuthi menjelaskan di dalam kaidah *fiqhiyah* dijelaskan:²⁰

1. (الضَّرَرُ يُزَالُ) artinya bahaya itu harus dihilangkan dalam artian mencegah kawin muda disebabkan dampak yang membahayakan kepada pasangan suami isteri yang telah diuraikan di atas.
2. (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) artinya tidak boleh membuat *mudharat* pada diri sendiri dan tidak pula *mudharat* pada orang lain. Contoh kawin muda akan membuat dampak negatif terhadap fisik dan psikologi laki-laki dan perempuan dan implikasinya akan terpenetrasi kepada dampak sosial masyarakat.
3. (دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ) artinya menghindarkan kerusakan didahulukan atas menarik kemashlahatan. Walau pun dampak positifnya ada, namun dampak negatifnya jauh lebih besar, maka mendahulukan membuang

²⁰ Imam Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakar as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Semarang : Maktubah wa Mathbu'ah Thoha Putera, [t.th].), h. 59.

dampak negatif lebih diutamakan dalam Agama dari pada mengambil dampak positifnya.

Maqshid syari“ah ialah tujuan al-Syari” (Allah ‘Azza wa Jalla dan Rasulullah *Maqshid*). Dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari Nash Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah *Maqshid* sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan.²¹

Menurut As-Syatibi sebagaimana yang dikutip oleh Mardani dalam bukunya, tujuan pokok Syariat Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan dengan *al-Kulliyah al-Khamsah* atau *al-qowaid al-kulliyat*. untuk kepentingan menetapkan hukum, kelima tujuan pokok tersebut, yaitu:

1. Memelihara Agama (*Hifdzu Ad-Din*)

Agama dalam pandangan Islam mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan agama dapat dikatakan sebagai esensi dari keberadaan manusia. Manusia tanpa agama seperti orang berjalan pada malam hari tanpa belita. Seorang filosof pernah berkata, banyak komunitas bisa hidup tanpa ilmu, seni, dan filsafat, tetapi tidak pernah ditemukan sebuah kelompok manusia yang hidup tanpa agama. Kenyataan bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan tersebut, pertama kali ditegaskan dalam agama Islam, yaitu bahwa agama adalah kebutuhan fitrah manusia.²²

²¹ Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 333.

²² Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 211.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap umat yang di atas permukaan bumi, yaitu sejak manusia itu hidup tak bisa terlepas dari aqidah dan agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah *Subhana wata'ala* dalam Surah al-Fatir (35) ayat 24 :

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

Terjemahnya: “*Sesungguhnya Kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tidak ada satu umat pun, kecuali telah datang kepadanya seorang pemberi peringatan*”. (QS. Al-Fatir ayat 24)

2. Memelihara Jiwa (*Hifdzu An-Nafs*)

Menurut mayoritas ulama yang dipimpin oleh Imam Al-Ghazali²³ menempatkan *hifzun nafs* (menjaga jiwa) sampaikan, pendapat bahwa sebagai urutan kedua setelah *hifzu-din*.

Mereka memberikan contoh beberapa aturan (*syari'at*) yang Allah turunkan berkenaan dengan hal ini antara lain: dilarang membunuh tanpa landasan yang benar.²⁴

Memelihara jiwa berdasarkan skala prioritassnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Memelihara dalam tingkat *daruriyat* seperti memenuhi kebutuhan makanan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.

²³ Lihat, Imam Al-Ghazali, *Al-Mustafa fi 'Ilm Al Ushul*, (Beirut: Muassasah arRisalah, 1997), juz ke-1, h. 417.

²⁴ Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, alih bahasa Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 41-46.

- b. Memelihara dalam tingkat *hajiyyat* seperti menikmati makanan-makanan lezat.
- c. Memelihara dalam tingkat *tahsiniyat* seperti diterapkannya tata cara makan yang baik.

3. Memelihara akal (*Hifdzu Al-'Aql*)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah selalu menyuruh manusia untuk memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangkain *jalbu manfa'ah*. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal itu adalah menuntut ilmu atau belajar.

Memelihara akal berdasarkan skala prioritasnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Memelihara akal dalam tingkat *daruriyat* seperti diharamkannya minuman-minuman keras.
- b. Hal ini kalau tidak diindahkan akan berakibat patal, yaitu kerusakan akal.
- c. Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyat* seperti anjuran untuk menuntut ilmu. Hal ini jika tidak diindahkan tidak akan sampai merusak akal.
- d. Memelihara akal dalam tingkat *tahsiniyat* seperti menghindarkan diri dari mengahayal. Hal ini berkaitan erat dengan etika dan akhlak dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. Memelihara keturunan (*Hifdzu An-Nazl*)

Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan menyalurkan naluri seksual secara halal dan sah. Perkawinan memelihara keturunan dan kehormatan. Melindungi keturunan adalah melestarikan dan memelihara nasab agar jelas. Islam menentang pergaulan bebas yang sering membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, seperti kehamilan di luar nikah, yang secara sosiologis menimbulkan aib bagi keluarganya. Untuk itu, dalam rangka menghindari hal-hal tersebut, Islam menetapkan untuk melindungi keturunan dan kehormatan.

Melindungi keturunan (*hifdzu-nasl*) berdasarkan prioritasnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Memelihara keturunan dalam tingkat *daruriyat* seperti disyariatkannya nikah dan dilarangnya berzina. Aturan ini jika tidak dipenuhi akan mengancam keutuhan keturunan.
- b. Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyat* seperti disyariatkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak bagi suami, hal ini tidak dilakukan akan menyibukkan suami, karena ia harus membayar mahar *mitsl*.
- c. Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyat* seperti disyariatkannya hitbah atau meminang dan walimah dalam perkawinan.

5. Memelihara Harta (*Hifdzu Al-Mal*)

Dalam hal ini, dari segi wujud, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa untuk berupaya untuk mencari serta berupaya mendapatkan harta, Islam

mensyariatkan kewajiban usaha mencari rizki dan membolehkan *mu'amalah* (hubungan usaha), *muhadalah* (tukar menukar), *tijarah* (perdagangan) dan *mudorobah* (berniaga dengan harta orang lain).

Memelihara harta dilihat berdasarkan prioritasnya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Memelihara harta dalam tingkat *daruriyat*, seperti disyariatkannya tata cara pemilikan harta yang baik dan larangan mengambil harta orang lain.
- b. Memelihara harta dalam tingkat *hajiyyat*, seperti disyariatkannya jual beli dengan jalan salam.
- c. Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti adanya anjuran menghindarkan diri dari usaha penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan akhlak berusha dan berbisnis.